



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir di Taram/26 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.LK tanggal 28 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Hardedi bin Bujang) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/03/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, tanggal 03 Juni 2001 dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 1.1. Anak I, lahir tanggal 14 April 2002;
 - 1.2. Anak II, lahir tanggal 31 Mei 2004;
 - 1.3. Anak III, lahir tanggal 20 Februari 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Arif Azani bin Hardedi dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita binti Umar Bustami;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Payakumbuh Utara guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: B.421/Kua.03.14.3/PW.01/11/2018, tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama M. Arif Azani bin Hardedi dengan Marnia Anita binti Umar Bustami telah berkenalan sekitar 4 bulan;
5. Bahwa hubungan kedua anak tersebut, M. Arif Azani bin Hardedi dengan Marnia Anita binti Umar Bustami sudah sangat dekat, dan antara M. Arif Azani bin Hardedi dengan Marnia Anita binti Umar Bustami sudah sama-sama sepakat dan menyatakan keinginannya untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon sudah menasehati M. Arif Azani bin Hardedi untuk menunda niatnya menikah dengan Marnia Anita binti Umar Bustami karena masih kecil, namun M. Arif Azani bin Hardedi tetap bersikeras ingin dinikahkan dengan Marnia Anita binti Umar Bustami;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama M. Arif Azani bin Hardedi dengan Marnia Anita binti Umar Bustami;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama M. Arif Azani bin Hardedi dengan calon isterinya yang bernama Marnia Anita binti Umar Bustami sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku, agar tercapai dan terjamin rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap nasehat dan pandangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di atas dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya semula yaitu mohon dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon agar dapat menikah dengan calon isterinya Marnia Anita binti Umar Bustami;

Bahwa, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 28 Nopember 2018, dan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, anak Pemohon (M. Arif Azani bin Hardedi) telah dihadirkan dalam sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria (M. Arif Azani bin Hardedi) adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 14 April 2002 dan sekarang telah berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan Marnia Anita binti Umar Bustami secara sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal pernikahan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai pria menyatakan telah mempunyai keinginan yang sama dengan calon mempelai wanita untuk menikah dan tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan sejak lebih dari 4 bulan yang lalu sehingga punya rasa ketakutan akibat kedekatan tersebut akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa keinginan untuk menikah timbul bukan karena paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa calon mempelai pria telah bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati akan menikahi Marnia Anita binti Umar Bustami, dan akan berusaha menjadi suami yang baik dalam mencukupi kebutuhan/nafkah lahir dan bathin calon isterinya dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria (M. Arif Azani bin Hardedi) menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai asisten sopir dengan penghasilan minimal sebesar Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- setiap harinya; Bahwa, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (Marnia Anita binti Umar Bustami) telah dihadirkan dalam sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa calon mempelai wanita (Marnia Anita binti Umar Bustami) lahir pada tanggal 30 Maret 1999 dan sekarang telah berumur 19 tahun sehingga dari segi umur telah cukup untuk melakukan pernikahan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perkawinan;
 - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan M. Arif Azani bin Hardedi secara sah menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita menyatakan sudah kenal dengan M. Arif Azani bin Hardedi sejak lebih dari 4 bulan yang lalu sehingga punya rasa ketakutan akibat kedekatan tersebut akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh karena itu mempunyai keinginan untuk segera menikah;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan akan siap untuk menjadi seorang isteri bagi suami dan ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan M. Arif Azani bin Hardedi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon (Hardedi bin Bujang) Nomor 172/03/VI/2001 tanggal 03 Juni 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Foto copy akta kelahiran atas nama **M. Arif Azani** anak dari **Hardedi** dan **Yanti** yang lahir pada tanggal 14 April 2002 di Taram, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama M. Arif Azani bin Hardedi Nomor: B.421/Kua.03.14.3/PW.01/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, bukti tersebut telah dinazegellen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Yanti;
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama M. Arif Azani dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kelengkapan persyaratan administrasi untuk menikah diserahkan ke Kantor Urusan Agama ternyata pihak Kantor Urusan Agama menolak kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena anak tersebut belum mencapai batas umur minimal untuk menikah (19 tahun) sebagaimana ketentuan undang-undang karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa, Saksi sebagai sepupu telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon (M. Arif Azani) agar menunda pernikahannya tetapi anak Pemohon tersebut telah berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon mempelai wanita tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi mengetahui M. Arif Azani telah mempunyai pekerjaan ikut membantu sopir membawa mobil truk barang dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk berumah tangga yaitu minimal sebesar Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- setiap harinya;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan kedua belah pihak keluarga telah setuju dengan pernikahan tersebut;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Yanti;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama M. Arif Azani dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Kantor Urusan Agama menolak kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena anak tersebut belum mencapai batas umur minimal untuk menikah (19 tahun) sebagaimana ketentuan undang-undang karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, Saksi sebagai Paman telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar menunda pernikahannya tetapi anak Pemohon telah berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon mempelai wanita tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pihak keluarga kedua calon mempelai telah menyetujui dan merestui pernikahan antara M. Arif Azani dengan Marnia Anita;
- Bahwa, Saksi mengetahui M. Arif Azani telah siap secara lahir dan batin untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan ikut membantu sopir truk dan telah mempunyai penghasilan cukup untuk berumah tangga yaitu minimal sebesar Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- setiap harinya;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan M. Arif Azani tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jorong Tanjuang Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, maka permohonan Pemohon mengenai dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Limapuluh Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon (M. Arif Azani) yang masih di bawah umur diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Marnia Anita karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak tersebut dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin laki-laki masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak kandung Pemohon serta calon isteri anak Pemohon agar mau menunda pernikahan hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi baik Pemohon dan anak kandungnya serta calon isteri anaknya tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Hardedi) yang telah menikah pada tanggal 03 Juni 2001 dan telah mempunyai anak kandung yang bernama M. Arif Azani yang lahir pada tanggal 14 April 2002, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah ini, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak yang berhak dalam mengajukan permohonan ini (*person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama M. Arif Azani Nomor B.421/Kua.03.14.3/PW.01/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara telah membuktikan bahwa pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon atas diri anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara telah diteliti dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, tetapi karena anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan mengeluarkan surat penolakan agar Pemohon meneruskan perkara ini ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan Pemohon, merupakan akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tertulis tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak melawan hukum, serta telah dinazegelen, sedangkan secara materil alat bukti tersebut telah menerangkan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon serta umur dari calon mempelai pria yang merupakan dasar ditolaknya pernikahan anak Pemohon (**M. Arif Azani**) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara disebabkan calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (**Melia Susanti binti Muhammad**) dan Saksi II (**Syahrial bin Damuar**) mengetahui keinginan dari Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita tetapi kehendak tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun sehingga belum mencapai batas umur minimal untuk menikah (19 tahun), dan kedua Saksi mengetahui anak Pemohon telah siap baik lahir maupun batin untuk menikah karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap harinya minimal sebesar Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- pihak keluarga telah menyetujui dan merestui pernikahan tersebut tanpa paksaan dari siapapun melainkan merupakan keinginan kedua mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Arif Azani meskipun masih berumur 16 tahun 8 bulan, namun telah siap secara mental dan fisik untuk menikah karena telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab dalam berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
2. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara menolak pernikahan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian semenda, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) calon mempelai pria telah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan untuk mencukupi segala kebutuhan dalam berumah tangga, Pemohon serta pihak keluarga calon pengantin wanita telah menyetujui dan berkeinginan kuat untuk

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dari M. Arif Azani dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita tanpa paksaan dari pihak manapun, meskipun calon pengantin laki-laki baru berumur 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3), tidak ditemui adanya halangan kawin antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri serta keduanya sudah sedemikian dekatnya dalam berteman, sehingga sangat dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyyah yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (M. Arif Azani bin Hardedi) untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Marnia Anita binti Umar Bustami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ulakhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **Yang Ariani., S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Muzakkir, S.H** dan **Dyna Mardiah A, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Murniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PA LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Muzakkir, S.H.

ttd

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Yang Ariani., S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Murniati

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp 70.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| - Meterai | Rp 6.000,- |

J u m l a h

Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)